



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN
YANG MEWAKILI UNSUR SENAT AKADEMIK DAN MASYARAKAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan memilih anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran yang mewakili unsur Senat Akademik dan masyarakat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Senat Akademik Universitas Padjadjaran telah menerbitkan Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Pengusulan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat, yang telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Pengusulan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Pengusulan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat, yang telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 memerlukan penyempurnaan, terutama dari aspek akuntabilitas pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Senat Akademik tentang pemilihan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik dan masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 5. Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN YANG MEWAKILI UNSUR SENAT AKADEMIK DAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah Universitas Padjadjaran yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
5. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.

6. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
7. Panitia Pemilihan Anggota MWA adalah tim yang dibentuk oleh SA untuk menunjang tugas administratif dalam penyelenggaraan pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA YANG MEWAKILI UNSUR SA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat dipilih oleh SA.
- (2) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua SA dalam sebuah rapat pleno yang diselenggarakan khusus berkenaan dengan pemilihan anggota MWA.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua SA mengundang anggota SA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat pleno diselenggarakan.
- (4) SA menyampaikan anggota MWA terpilih yang mewakili unsur SA dan masyarakat kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA.

Pasal 3

Masyarakat yang dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota MWA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unpad;
- c. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- d. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unpad, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unpad dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- e. tidak berafiliasi kepada partai politik; dan
- f. tidak memiliki konflik kepentingan.

Bagian Kedua Pemilihan Anggota MWA Yang Mewakili Unsur SA

Pasal 4

- (1) Pemilihan Anggota MWA yang mewakili unsur SA, dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang utama, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) anggota mewakili bidang sosiohumaniora, yang dipilih dari dan oleh anggota SA Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Komunikasi;

- b. 2 (dua) anggota mewakili bidang kesehatan, yang dipilih dari dan oleh anggota SA Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Psikologi, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Farmasi; dan
 - c. 2 (dua) anggota mewakili bidang sains, teknologi dan agrokomples yang dipilih dari dan oleh anggota SA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Teknologi Industri Pertanian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota SA dapat mengusulkan 2 (dua) calon anggota MWA untuk dipilih mewakili bidangnya.
 - (3) Pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam bidang utama masing-masing.
 - (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), setiap anggota SA memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih satu calon anggota MWA.
- (2) Calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ditetapkan sebagai anggota MWA terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua calon anggota MWA tersebut ditetapkan sebagai Anggota MWA terpilih.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak pertama, calon anggota MWA tersebut dipilih kembali dan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ditetapkan sebagai anggota MWA terpilih.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak kedua dan masih diperlukan adanya anggota MWA terpilih, calon anggota MWA tersebut dipilih kembali, dan calon anggota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota MWA terpilih.
- (6) Ketua SA menetapkan anggota MWA terpilih di dalam rapat pleno SA.

Bagian Ketiga

Pemilihan Anggota MWA Yang Mewakili Unsur Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat diselenggarakan oleh SA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat berakhir.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA membentuk Panitia Pemilihan Anggota MWA.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjangkau bakal calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat, Panitia Pemilihan Anggota MWA membuat pengumuman pada media massa baik cetak maupun elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum sidang pleno pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat dilaksanakan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. batas waktu pendaftaran;
 - b. jadwal pemilihan;
 - c. persyaratan; dan
 - d. tata cara pendaftaran.
- (4) Dalam hal batas waktu pendaftaran yang ditetapkan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah terlampaui, namun jumlah bakal calon yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal waktu pendaftaran diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SA dapat menunda sidang pleno pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat mengajukan diri sebagai calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat.
- (2) Setiap Anggota SA dapat mengajukan bakal calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat.
- (3) Bakal calon yang dapat diajukan oleh anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 1 (satu) bakal calon.
- (4) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyatakan kesediannya secara tertulis di atas kertas bermaterai, untuk diajukan sebagai bakal calon anggota MWA.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat dilakukan melalui Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup lengkap;
 - c. surat rekomendasi/keterangan dari organisasi atau korporasi yang dipimpin atau pernah dipimpin;
 - d. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan partai politik; dan
 - e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Anggota MWA melakukan verifikasi administratif untuk menentukan bakal calon yang memenuhi syarat administratif.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada SA untuk ditetapkan sebagai calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat dipimpin oleh Ketua SA dalam rapat pleno yang diselenggarakan khusus berkenaan dengan pemilihan anggota MWA.
- (2) SA memilih dan menetapkan 4 (empat) orang calon anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagai anggota MWA terpilih.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), setiap anggota SA memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih satu calon anggota MWA.
- (2) Tata cara pemungutan suara dalam pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku mutatis mutandis bagi pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Anggota MWA mengumumkan nama-nama anggota MWA terpilih di media massa baik cetak maupun elektronik.

BAB III

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MWA

Pasal 12

- (1) Terhadap anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat dapat dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Permintaan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Ketua SA kepada Ketua MWA.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal anggota MWA:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya bagi anggota *ex-officio*;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. melanggar kode etik Unpad;
 - g. mengundurkan diri; dan
 - h. berakhirnya keanggotaan SA bagi anggota MWA yang mewakili unsur SA.

Pasal 13

- (1) Proses pergantian antar waktu anggota MWA dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pergantian antar waktu disampaikan oleh Ketua SA kepada Ketua MWA.
- (2) Tata cara pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berlaku mutatis mutandis bagi tata cara pergantian antar waktu untuk anggota MWA yang mewakili unsur SA.
- (3) Tata cara pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, berlaku mutatis mutandis bagi tata cara pergantian antar waktu untuk anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat.
- (4) Penetapan pergantian antar waktu calon anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat dilakukan melalui rapat pleno SA.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Pengusulan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat, dan Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Pengusulan, dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada Tanggal 6 November 2020
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran,



GANJAR KURNIA